



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 647 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

**TIM TASK FORCE UPPS DALAM PENYUSUNAN LED DAN EXCEL DATA
KUANTITATIF AKREDITASI LAMDIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 516/UN17.5/TU/2022 tanggal 11 Maret 2022 Perihal Tim Task Force UPPS dalam Penyusunan LED dan Excel Data Kuantitatif Akreditasi Lamdik pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM TASK FORCE UPPS DALAM PENYUSUNAN LED DAN EXCEL DATA KUANTITATIF AKREDITASI LAMDIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Task Force UPPS dalam Penyusunan LED dan Excel Data Kuantitatif Akreditasi Lamdik pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan April sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Mei 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1647/UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 27 MEI 2022
 TENTANG
 TIM TASK FORCE UPPS DALAM PENYUSUNAN LED DAN
 EXCEL DATA KUANTITATIF AKREDITASI LAMDIK PADA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
 INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOL.	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Iya' Setyasih, M.Pd	III/b	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Dr. H. Akhmad, M.Kes 2. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si. 3. Dr. Sunardi, S.S.M Hum. 4. Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si.	IV/c IV/a IV/a IV/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Anggota	1. Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd.,M.Si 3. Dr. Sc. ed. Safrudiannur, S.Pd.,M.Pd 4. Dr. Rusdiana, M.Pd 5. Bambang.P.Suyono, SE., M.Si 6. Supoyo, S.Sos 7. Ermawati, S.Sos 8. Hendri Wahyudi, S.Sos., M.Si 9. Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd	III/b III/b III/c III/c III/d III/d III/d III/b III/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024